

KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Anita Niffilayani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

nitaniffila@gmail.com

Received: 11-12-2025; Accepted: 12-12-2025; Published: 12-12-2025

Abstract

Support is the primary obligation of a father as head of the family, both from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. This obligation is affirmed through the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence, and laws and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to examine the normative basis of the obligation to provide support, along with its implementation in religious court practice in Indonesia. The method used is normative legal research with a literature approach, referring to published scientific journals, Islamic jurisprudence books, and related regulations. The results of the study indicate that the obligation to provide support for one's wife and children is absolute, remains in effect even in the event of divorce, and must be adjusted to the father's economic capacity and the children's needs. The court plays a crucial role in determining the amount of support to achieve justice and family welfare. This study emphasizes the harmonization of sharia principles, positive law, and judicial practice as the basis for enforcing the right to support.

Keywords : Islamic Family Law; Religious Courts;

Abstrak

Nafkah merupakan kewajiban utama ayah sebagai kepala keluarga, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kewajiban ini ditegaskan melalui Al-Qur'an, hadis, fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif kewajiban nafkah, beserta implementasinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur, mengacu pada jurnal ilmiah terpublikasi, kitab fikih, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban

menafkahi istri dan anak bersifat mutlak, tetapi berlaku meskipun terjadi perceraian, dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan besaran nafkah agar tercapai keadilan dan kesejahteraan keluarga. Studi ini menegaskan harmonisasi antara prinsip syariat, hukum positif, dan praktik peradilan sebagai dasar penegakan hak nafkah

Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi sosial-agama yang memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu secara emosional, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak menjadi salah satu pilar utama yang memastikan kesejahteraan keluarga, sementara hak istri dan anak dijamin agar terpenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan mereka (Hudaya, 2013).

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah dipahami tidak hanya sebagai pemberian materi, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan istri dan anak dapat hidup layak sesuai tuntunan syariat. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis yang secara langsung maupun tidak langsung menempatkan suami sebagai penanggung jawab finansial keluarga. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengatur kewajiban nafkah secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen legal dalam penyelesaian perkara rumah tangga, terutama terkait sengketa nafkah dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas baik dalam syariat Islam maupun hukum nasional Indonesia, praktik pelaksanaan kewajiban nafkah masih sering menghadapi kendala. Banyak kasus yang tercatat di pengadilan agama menunjukkan penelantaran nafkah, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak, atau sengketa mengenai besaran nafkah (Nofiyanti et al., 2022). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan konflik rumah tangga, tetapi juga meningkatkan angka gugatan cerai dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak-hak istri dan anak (Farihah et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan dasar normatif kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak, membandingkan ketentuan hukum antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta

mengevaluasi relevansi dan efektivitas regulasi tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat literatur hukum keluarga Islam di Indonesia, memberikan panduan bagi praktisi hukum seperti hakim dan advokat, serta mendukung perlindungan hak-hak istri dan anak secara lebih efektif (Ismanto, 2021)

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak. Penelitian ini berfokus pada interpretasi hukum Islam mengenai nafkah, ruang lingkupnya, serta filosofi di balik kewajiban tersebut, serta membahas praktik pemberian nafkah di masyarakat, termasuk studi kasus, putusan pengadilan, dan pengalaman empiris dari berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan interpretasi nafkah dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesamaan, perbedaan, dan potensi integrasi antara kedua sistem hukum, serta memberikan perspektif yang lebih holistik tentang bagaimana kewajiban nafkah dapat diterapkan secara efektif dan adil di masyarakat. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan praktik hukum yang nyata.

Hasil dan Pembahasan

Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri dan anak merupakan amanah mutlak yang tidak tergantung kondisi ekonomi semata. Hairul Hudaya (2013) menegaskan bahwa nafkah mencakup kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan), tempat tinggal, serta perhatian dan perlindungan bagi istri dan anak. Konsep ini diperkuat oleh hadis yang menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan istri dan anak merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang suami.

Kewajiban nafkah bagi istri dan anak dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, QS. At-Talaq ayat 6–7 menekankan bahwa suami wajib menyediakan

tempat tinggal yang layak dan menanggung nafkah istri sesuai kemampuan finansialnya.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (harti) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Talaq: 6-7)

Ayat ini tidak hanya menegaskan kewajiban materi, tetapi juga memberi ruang bagi fleksibilitas sesuai kondisi ekonomi dan sosial suami. Syamsul Bahri (2015) menambahkan bahwa prinsip nafkah bersifat fleksibel dan elastis; besarnya menyesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga.

Demikian pula, QS. Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa ayah berkewajiban menanggung nafkah dan pakaian bagi para ibu yang menyusui anak-anak mereka. *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah: 233).

Hairul Hudaya (2013) menegaskan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi tambahan terhadap kewajiban ini. Salah satu hadis yang relevan menyatakan:

Dari Abdullah Amr bin Ash ra, Rasulullah saw, berkata: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menekankan bahwa penunaian kewajiban nafkah tidak semata-mata sebagai tanggung jawab materi, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius yang harus dijalankan suami sebagai bagian dari keimanan dan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, hadis-hadis lain memberikan petunjuk rinci tentang kualitas nafkah, yang mencakup kesesuaian dengan standar kehidupan layak, kesederhanaan namun tetap memadai, dan menekankan keadilan dalam pembagian tanggung jawab antara suami dan pihak lain yang berada di bawah tanggungannya. Dengan demikian, kewajiban nafkah merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan keharmonisan rumah tangga menurut hukum Islam.

Ruang Lingkup Nafkah

Ruang lingkup nafkah dalam hukum keluarga Islam mencakup seluruh kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup istri dan anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak sekadar bersifat materiil minimal, tetapi harus diberikan dalam bentuk yang layak dan pantas sesuai standar kehidupan yang berlaku dalam Masyarakat (Bahri, 2015).

Para ulama klasik seperti Ibn Qudamah (2007) dalam *al-Mughnī* dan al-Nawawī (2009) dalam *al-Majmū‘* menegaskan bahwa ukuran kelayakan ini sangat terkait dengan konsep ‘urf (adat kebiasaan), yang menjadi rujukan penting dalam penentuan standar nafkah. Artinya, nafkah akan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa suamilah yang memikul tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan keluarga.

Selain pemenuhan kebutuhan pokok, ruang lingkup nafkah juga mencakup kebutuhan pendukung yang sangat relevan dalam konteks kehidupan modern. Hal ini termasuk biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan teknologi dasar yang kini dianggap penting dalam menunjang kehidupan keluarga, karena Islam menekankan pentingnya pengasuhan dan pendidikan untuk membentuk generasi yang berakhhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat (Bahri, 2015). Tidak hanya aspek materiil, para ulama juga menekankan adanya dimensi non-material dalam konsep nafkah yang selama ini kurang menjadi sorotan. Dimensi ini meliputi pemberian rasa aman, perhatian, pendampingan, komunikasi yang baik, serta penciptaan lingkungan rumah yang mendukung tumbuh kembang spiritual dan psikologis keluarga. Dalam konteks

ini, seorang suami tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga dituntut menyediakan kondisi yang memperkuat ketahanan keluarga secara emosional dan sosial.

Nafkah bersifat mutlak dan wajib setelah akad nikah sah, dan kewajiban ini tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kecuali jika ada persetujuan atau kondisi tertentu yang membebaskan suami dari kewajiban tersebut (Hudaya, 2013). Selain itu, besar kecilnya nafkah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, prinsip keadilan, serta kebutuhan objektif istri dan anak, sehingga hukum Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga. Secara praktis, jika terjadi perceraian, kewajiban suami terhadap anak tetap berlaku hingga anak dewasa atau mampu mandiri, sedangkan nafkah untuk istri yang telah diceraikan bersifat terbatas, sesuai ketentuan syariat dan peraturan hukum positif di Indonesia (Nofiyanti et al., 2022).

Konsep nafkah dalam hukum Islam pada dasarnya tidak menetapkan jumlah tertentu yang bersifat baku. Besaran nafkah bersifat fleksibel (*murūnah*) dan ditentukan berdasarkan tiga prinsip utama:

1. Kemampuan finansial suami (*al-yusr wa al-‘usr*),
2. Kebutuhan objektif istri dan anak,
3. Serta standar kelayakan hidup yang berlaku di masyarakat setempat (*ma‘ruf*) (Bahri, 2015).

Dalam pandangan fikih, seorang ayah yang berpenghasilan besar berkewajiban memberikan nafkah yang lebih besar dibanding ayah yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Fleksibilitas ini bukan untuk memberi ruang bagi suami mengurangi hak istri dan anak, tetapi untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah tetap realistik dan dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan prinsip keadilan. Ketentuan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*, terutama dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena nafkah berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup keluarga (Bahri, 2015).

Dengan demikian, konsep nafkah dalam hukum Islam bersifat komprehensif, mencakup aspek materiil dan non-materiil, serta memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk diaplikasikan dalam beragam konteks sosial. Prinsip dasarnya tetap berporos pada kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga oleh suami sesuai kemampuannya, namun implementasinya dapat terus berkembang

mengikuti perubahan zaman. Fleksibilitas ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat modern.

Landasan Filosofis

Menurut M. Mutamakin (2020), kewajiban nafkah memiliki dimensi filosofis yang melampaui aspek materiel. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, kewajiban ini dipandang sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan struktural dan fungsional dalam rumah tangga. Suami, sebagai *qawwam*, tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab mengelola sumber daya keluarga secara adil dan bijaksana. Kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga bukanlah bentuk dominasi, melainkan amanah moral yang menuntut komitmen, integritas, dan kemampuan mengayomi.

Konsep nafkah dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Dengan terpenuhinya nafkah, stabilitas fisik dan mental keluarga dapat terjamin, sehingga setiap anggota keluarga mampu menjalankan fungsi sosial dan spiritualnya secara optimal (Mutamakin & Ansari, 2020).

Lebih jauh, penyediaan nafkah juga dianggap sebagai simbol keadilan (*al-‘adalah*) dalam relasi suami-istri. Suami dituntut memastikan bahwa hak-hak istri terpenuhi tanpa merendahkan martabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat simbiotik—istri yang mendapatkan jaminan kesejahteraan dapat menjalankan peran domestik dan pengasuhan dengan lebih tenang, sementara suami memperoleh dukungan emosional dan keberlangsungan keluarga yang harmonis.

Dalam konteks modern, dimensi filosofis ini semakin relevan karena perubahan sosial, peningkatan kebutuhan hidup, serta perkembangan pemahaman tentang kesetaraan gender. Meskipun peran ekonomi perempuan kian meningkat, kewajiban nafkah suami tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus jaminan stabilitas keluarga. Pada saat yang sama, konsep nafkah dalam Islam bersifat adaptif dan memungkinkan pembagian peran yang lebih fleksibel selama tidak menghilangkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati.

Kewajiban Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) menetapkan bahwa suami wajib melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuannya. Berdasarkan pasal ini, peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai pemenuhan nafkah. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah (nafkah madliyah, ma'ā, dan nafkah anak).

Penelitian Tike Putri Nofiyanti menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menjadikan pasal ini sebagai dasar normatif utama dalam menetapkan besaran nafkah anak menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yakni mempertimbangkan bukti penghasilan suami, kebutuhan minimal istri dan anak, serta standar biaya hidup di wilayah tersebut. Untuk memperkuat putusan, hakim juga menilai bukti pengeluaran rumah tangga, status pekerjaan suami, serta kebutuhan khusus istri. Hal ini mengonfirmasi bahwa pasal tersebut tidak hanya menjadi norma umum, tetapi diterapkan secara praktis dan proporsional dalam penyelesaian sengketa nafkah (Nofiyanti et al., 2022).

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal, sandang, pangan, dan kebutuhan lain bagi istri dan anak. Ketentuan ini menjadi dasar operasional bagi hakim, terutama dalam penetapan besaran nafkah dalam kasus rumah tangga. KHI juga menekankan bahwa kemampuan suami tetap menjadi pertimbangan penting, sehingga penetapan nafkah tidak bersifat kaku (Aswat & Rahman, 2021). Fleksibilitas ini mencerminkan prinsip hukum Islam yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga sehingga memberi ruang bagi hakim untuk menilai kemampuan ekonomis ayah dan kebutuhan keluarga sehingga nilai nafkah lebih proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Fleksibilitas Pemberian Nafkah dan Peran Peradilan Agama

Adapun istri turut bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, maka kewajiban nafkah suami tetap tidak gugur. Hak nafkah istri hanya dapat berubah apabila terdapat kesepakatan khusus yang disetujui kedua belah pihak atau apabila terjadi kondisi yang menyebabkan terhentinya hak nafkah seperti nusyuz. Dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, hakim juga tidak menjadikan penghasilan istri sebagai alasan untuk mengurangi kewajiban nafkah suami secara signifikan, melainkan hanya sebagai variabel pendukung untuk menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga. Pendekatan ini memastikan bahwa keberadaan penghasilan istri tidak menghilangkan perlindungan hukum yang melekat pada dirinya dan anak (Nofiyanti et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam kasus nafkah anak pasca perceraian, hakim sering memasukkan komponen tambahan seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penunjang perkembangan anak. Hal ini tampak dalam putusan yang diteliti Nanda Ismi Farihah, di mana pengadilan menetapkan nafkah anak berdasarkan UMR daerah, bukti slip gaji suami, serta kebutuhan spesifik anak yang sedang sekolah (Farihah et al., 2025). Hakim juga memperhatikan standar hidup anak sebelum perceraian agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan hukum bersifat praktis dan kontekstual, mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan standar kebutuhan anak. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya kewajiban moral dalam syariat, tetapi sudah menjadi kewajiban yang dapat dipaksa melalui putusan pengadilan jika dilalaikan.

Meskipun prinsip nafkah bersifat elastis dan disesuaikan dengan kemampuan suami, kenyataannya banyak terjadi ketidakpatuhan yang berdampak pada konflik rumah tangga, gugatan cerai, dan ketidakharmonisan keluarga. Ia mencatat bahwa penyebab ketidakpatuhan meliputi rendahnya pemahaman suami tentang kewajiban nafkah, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan sosial. Studi Reno juga menekankan bahwa banyak istri yang akhirnya mengajukan gugatan cerai karena merasa hak ekonominya diabaikan dalam jangka Panjang (Ismanto, 2021).

Dalam konteks ini, peran Pengadilan Agama dianggap sangat penting untuk menegakkan hak nafkah. Pengadilan bertindak sebagai otoritas yang dapat menetapkan besaran nafkah, mengeluarkan perintah pembayaran nafkah, dan memberikan sanksi apabila suami mengabaikan kewajibannya. Menurut Reno, intervensi yudisial menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak, sekaligus mendorong suami untuk memenuhi kewajibannya secara konsisten.

Selain menetapkan besaran nafkah, Pengadilan Agama juga dapat menjatuhkan tindakan eksekutorial seperti pemotongan gaji, penyitaan aset, hingga penetapan sanksi administratif bagi suami yang tidak patuh. Mekanisme hukum ini menunjukkan bahwa negara menyediakan perangkat perlindungan bagi istri dan anak, sehingga prinsip keadilan dalam hukum keluarga dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, fleksibilitas standar nafkah dan intervensi peradilan agama merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menjamin hak ekonomi istri dan anak. Fleksibilitas memberikan ruang adaptasi

terhadap situasi nyata keluarga, sementara peradilan memastikan kewajiban tersebut dipenuhi secara adil dan dapat ditegakkan menurut hukum negara.

Tantangan Sosial dalam Pelaksanaan Kewajiban Nafkah

Pelaksanaan kewajiban nafkah di masyarakat menghadapi sejumlah tantangan sosial yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak istri dan anak.

1. Faktor ekonomi yang menjadi hambatan utama

Terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah atau suami yang bekerja di sektor informal. Ketidakstabilan pendapatan seringkali menyebabkan keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pemberian nafkah.

2. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat

Banyak istri yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut nafkah, baik dalam kondisi rumah tangga berjalan maupun setelah terjadinya perceraian. Sebagian masyarakat juga menganggap persoalan nafkah sebagai urusan privat keluarga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum, sehingga hak istri dan anak sering terabaikan. Ketidaktahuan ini mengakibatkan terjadinya pembiaran dalam waktu lama sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga.

3. Norma budaya dan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam pelaksanaan nafkah.

Banyak istri kini bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga muncul persepsi keliru bahwa suami dapat melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban nafkah. Di beberapa daerah, istri yang bekerja dianggap tidak lagi berhak atas nafkah penuh karena dianggap telah ikut menanggung ekonomi rumah tangga. Ketidakseimbangan peran ini sering memicu konflik rumah tangga, terutama ketika suami merasa kehilangan otoritas atau merasa terbebani oleh kondisi ekonomi. Padahal, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menegaskan bahwa hak nafkah istri tetap berlaku selama tidak ada kesepakatan khusus yang mengubahnya.

4. Lemahnya pengawasan sosial serta terbatasnya mekanisme penegakan hukum

Meskipun Pengadilan Agama memiliki kewenangan menetapkan dan memerintahkan pembayaran nafkah, pelaksanaannya di lapangan kerap terkendala oleh ketidakpatuhan suami dan tidak adanya instrumen eksekusi yang efektif.

5. Dinamika perceraian yang meningkat

Banyak kasus menunjukkan suami yang bekerja di luar daerah atau luar negeri mengabaikan kewajiban nafkah secara berkala. Hal ini berdampak pada kerentanan ekonomi istri dan anak, serta tingginya kasus sengketa nafkah,

terutama nafkah anak yang dalam beberapa kasus berujung pada gugatan cerai atau permohonan penetapan nafkah melalui Pengadilan Agama. Namun Kurangnya data dan sistem administratif yang kuat mengenai kewajiban nafkah pascaperceraian, sering kali menghambat proses pemantauan pemenuhan kewajiban tersebut.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu, mekanisme penegakan hukum seperti eksekusi putusan nafkah, mediasi berbasis perlindungan hak, dan sanksi administratif bagi suami yang lalai perlu diperkuat agar aturan yang ada hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan nyata bagi istri dan anak.

Kesimpulan

Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam dan menjadi bagian integral dari tujuan pernikahan. Syariat secara tegas memerintahkan suami sebagai qawwam untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, baik dari aspek materi maupun non-materi. Prinsip ini kemudian diadopsi secara kuat dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya menempatkan nafkah sebagai hak yang dapat dituntut secara hukum. Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga bersifat mengikat secara yuridis.

Besaran nafkah tidak ditentukan secara kaku, tetapi bersifat **fleksibel** sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil keluarga. Hukum Islam memberikan ruang elastisitas melalui prinsip *al-ma'ruf*, yakni ukuran nafkah yang layak berdasarkan adat, kondisi sosial, dan kemampuan suami. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan dalam berbagai situasi sosial-ekonomi, termasuk di tengah perubahan zaman dan meningkatnya variasi tipe keluarga modern.

Peradilan Agama memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan hak nafkah terlindungi, terutama ketika terjadi perselisihan atau setelah perceraian. Melalui kewenangannya, hakim dapat menetapkan besaran nafkah secara adil berdasarkan bukti penghasilan, standar kebutuhan hidup, dan prinsip keadilan. Peran ini menjadikan pengadilan sebagai instrumen negara untuk

mewujudkan keadilan keluarga dan melindungi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi pilar utama dalam menjamin hak nafkah. Ketika prinsip-prinsip syariat yang bersifat normatif dipadukan dengan kekuatan hukum positif yang bersifat mengikat, maka terbentuklah sistem yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, pengaturan nafkah dalam hukum keluarga Indonesia tidak hanya melindungi kesejahteraan istri dan anak, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga sebagai institusi sosial yang esensial.

Daftar Pustaka

- Al-Quran. (2006). *Alquran dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL AL-IQTISHOD*, 5(1), 16–27. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, 381–399.
- Farihah, N. I., Kuncoro, C., & Sholihan. (2025). Tinjauan Yuridis tentang Nafkah Anak Setelah Perceraian Pasangan Suami Istri (Analisis Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby). *Law Specialist*, 2, 100–128.
- Hudaya, H. (2013). Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam). In *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Vol. 1, Issue 1).
- Ismanto, R. (2021). Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. In *Islamitsch Familierecht Journal* (Vol. 2, Issue 1).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80.
- Mutamakin, M., & Ansari. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits*, 3(1), 47–82.
- Nawawi, Imam. (2009). *Al-Majmu': Syarah Al Muhadzab*, Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Sorong). *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 2(2), 161.

Qudamah, Ibnu. (2007). *Al-Mughni: Pembahasan Seputar Hukum Islam Jilid 9* (Terj.

Abdul Fattah Muhammad al-Hilwi, Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki,
dkk.). Jakarta: Pustaka Azzam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1).



Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).